

Implikasi Hukum Perkawinan Antarneegara dalam Hukum Perdata Internasional

Legal Implications of Interstate Marriage in International Civil Law

Fathlia Mursidin R¹, M. Attar Al Akhiru², Jaya Setiawan Sinaga³
fatliyamursidin01@gmail.com, attarmuhammad560@gmail.com,
sinaga@unmus.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Musamus^{1,2,3}

How to cite:

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan :

DOI:

-

Abstract

Marriage becomes a legal event if it is carried out in accordance with applicable norms if it is carried out in accordance with applicable standards, marriage is considered a legal event. This study aims to determine the legal consequences of marriage within the scope of International Civil Law. This study uses a normative legal research method. This cross-national marriage often causes problems, especially related to the marriage registration process. International civil law states that the procedure for inter-national marriage is determined by the law of the country chosen by the husband and wife. This makes things difficult for cross-national couples because they have to meet different requirements in each country they are going to. Marriage registrars do not understand international civil law, which is one of the most common obstacles in the mixed marriage process. This can lead to disagreements. The obstacles that arise in the procedure for mixed cross-national marriage can be overcome with various efforts, namely by providing clear information and using sanctions against perpetrators who do not comply with applicable provisions.

Keywords: *Marriage, Inter-Country, International Civil Law*

Abstrak

Perkawinan menjadi suatu peristiwa hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku apabila dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin banyak orang, suku bangsa, dan negara yang dapat menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu efeknya adalah meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara orang-orang yang memiliki berbagai kewarganegaraan. Perkawinan lintas kewarganegaraan ini seringkali menyebabkan masalah, terutama terkait dengan proses pencatatan perkawinan. Hukum perdata internasional menyatakan bahwa prosedur perkawinan antar negara ditentukan oleh hukum negara yang menjadi pilihan pasangan suami istri. Hal ini membuat hal-hal sulit bagi pasangan lintas kewarganegaraan karena mereka harus memenuhi persyaratan yang berbeda-beda di masing-masing negara yang mereka tuju. Petugas pencatat perkawinan tidak memahami hukum perdata internasional, yang merupakan salah satu kendala paling umum dalam proses perkawinan campuran. Hal ini dapat

menyebabkan ketidaksetujuan. Kendala yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran lintas kewarganegaraan dapat diatasi dengan berbagai Upaya, yakni dengan penyediaan informasi yang jelas dan penggunaan sanksi terhadap pelaku yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah keterikatan yang mencerminkan keterhubungan diantara dua individu. Terjalannya ikatan perkawinan disebabkan oleh keselarasan antara aspek pribadi, psikologis, dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975, diatur dengan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Definisi perkawinan sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang terkait dengan Kontroversi Hukum Islam, menerangkan bahwa pernikahan adalah keterikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ranah hukum, perkawinan adalah sebuah peristiwa penting yang memiliki konsekuensi hukum dan diatur oleh peraturan dan peristiwa tertentu. Soerjono Soekanto menganggap peristiwa sebagai "kondisi" dan "kejadian", sehingga tindakan dan pendapat seseorang dapat dianggap sebagai peristiwa hukum dalam konteks hukum. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan menentukan apakah itu dianggap

¹ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 71.

sebagai peristiwa hukum yang sah. Prinsip monogami, yang disebutkan secara resmi dalam Pasal 3 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan, merupakan prinsip utama yang tercermin dalam undang-undang ini.²

Definisi perkawinan dalam UU Perkawinan tidak hanya mengacu pada dimensi hukum semata, melainkan juga memandangnya sebagai suatu tindakan keagamaan. Oleh karena itu, kesahihan sebuah ikatan perkawinan sepenuhnya bergantung kepada norma-norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.³ Perkawinan yakni sebuah peristiwa hukum yang memiliki signifikansi dalam ranah hukum yang mengandung konsekuensi hukum, di mana regulasi dan peristiwa tertentu mengatur dampaknya. Soerjono Soekanto menyebut peristiwa tersebut sebagai "kondisi" dan "kejadian", dengan demikian, sikap dan tindakan dalam konteks hukum dapat dianggap sebagai peristiwa hukum.

Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menentukan apakah perkawinan tersebut diakui sebagai peristiwa hukum yang sah. dasar monogami, yang disebutkan secara resmi dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang. Prinsip utama dalam undang-undang tersebut adalah perkawinan. Pasal 2(2) UU Perkawinan mengatur aspek pencatatan perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 dalam PP 9/75. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menetapkan bahwa hukum menganggap perkawinan sebagai ikatan hukum perdata, yang didukung oleh pasal 81 BW, yang menetapkan bahwa upacara keagamaan tidak boleh dilakukan sebelum dua belah pihak menunjukkan bahwa

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 7.

³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 9.

mereka telah mencatat perkawinan oleh pegawai pencatatan sipil. Menurut pasal 530 ayat 1 KUHP, petugas agama yang mengadakan upacara perkawinan tanpa persetujuan pejabat catatan sipil dapat dikenakan denda. Ini memperkuat ketentuan ini.

Soerojo wignjodipoero berpendapat bahwa sistem perkawinan mencakup aspek masyarakat dan terdiri dari berbagai tahap, mulai dari pencarian pasangan, persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, dan konsekuensi perkawinan. Kebersamaan sebagai sifat komunal mencakup banyak hal selain aspek rumah tangga yang sangat pribadi, tetapi juga keputusan bersama-sama.⁴

Perkawinan antara orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda seringkali menimbulkan masalah, terutama jika pernikahan dicatat di negara asal calon suami atau istri. Perkawinan campuran, yang merujuk pada pernikahan antara orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, dapat mencakup perbedaan kewarganegaraan, latar belakang golongan, dan agama.⁵ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran menitikberatkan pada ikatan perkawinan antara WNA dengan WNI. Karena perkawinan campuran melibatkan berbagai kewarganegaraan, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai kasus yang seringkali menimbulkan masalah terkait dengan proses perkawinan campuran di wilayah Indonesia.

Implikasi Hukum Perkawinan Antar Negara Dalam Hukum Perdata Internasonal

⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 134.

⁵ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 250.

Hukum Perdata Internasional disebabkan oleh unsur asing dalam hubungan hukum Indonesia karena negara itu menghadapi banyak masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan dan terdiri dari banyak masalah yang saling terkait. Secara umum, peraturan perdata internasional Indonesia diatur dalam Algemene Bepalingen. Konsep HPI terbagi menjadi dua kategori: "internasionalitas", yang berarti hukum perdata internasional harus berlaku di seluruh dunia; dan "nasionalitas", yang berarti setiap negara memiliki hukum perdata internasional mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa HPI tidak berfungsi sebagai hukum yang berlaku di seluruh dunia; sebaliknya, itu diatur oleh setiap negara dan mengikat semua warganya yang terlibat dalam hubungan internasional.⁶

Hukum Perdata Internasional (HPI), menurut beberapa pakar hukum yaitu: menurut Sudargo Gautama, semua pengaturan dan khususnya hukum menentukan stelsel hukum mana yang berlaku atau apakah yang dapat dianggap sebagai hukum, apabila pada suatu periode waktu terdapat hubungan dan peristiwa antara warga negara yang menunjukkan keterhubungan dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih, yang berbeda dalam konteks lingkungan, yurisdiksi, personal, dan masalah-masalah tertentu.

Sementara itu, Van Brakel menyatakan bahwa Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah hukum nasional yang dikhususkan untuk perkara-perkara internasional, sedangkan Mochtar Koesoemaatmadja mendefinisikan HPI sebagai seperangkat kaidah yang mengatur hubungan perdata yang melewati batas negara, atau dengan arti lain, mengatur hubungan antara pelaku hukum yang masing-

⁶ Neneng Oktarina, *Hukum Perdata Internasional*, (Padang: Buku Ajar, 2013), hlm. 56.

masing tunduk pada hukum perdata negaranya. Dalam ruang lingkupnya, HPI melibatkan konsep "rechtstoepasingrecht" atau hukum yang diperlakukan.⁷

Sejauh ini, istilah Hukum Perselisihan hanya mencakup "hukum yang diperlakukan" (rechtstoepassingsrecht), suatu keyakinan yang terutama digunakan di negara-negara seperti Jerman dan Nederland. Menurut perspektif ini, materi yang termasuk dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) sangat terbatas. Namun, ada pendapat lain yang berpendapat bahwa lingkup HPI jauh lebih luas, sehingga HPI mencakup elemen pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi.⁸

Dari perspektif hukum, status kewarganegaraan seseorang memiliki dampak signifikan terhadap hak dan wewenangnya sebagai warga negara. Seseorang yang memiliki status kewarganegaraan akan memiliki perbedaan hak dan kewenangan dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki status sebagai warga negara di negara tersebut.⁹ Dengan memiliki kewarganegaraan, seseorang memiliki ikatan hukum dan tunduk pada peraturan hukum negara yang bersangkutan.

Kewarganegaraan ini berdampak pada hukum, di mana hak dan kewajiban baik warganegara maupun negara berasal dari konsep kewarganegaraan. Konstitusi negara tersebut biasanya menjelaskan hak dan tanggung jawab warganya. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan juga tidak tunduk pada yurisdiksi atau otoritas negara lain sebagai akibat dari hukum ini. Selain itu, negara lain tidak

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸ *Ibid.*, hlm.9.

⁹ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 463.

memiliki hak untuk menerapkan hukum mereka terhadap orang asing.¹⁰ Salah satu atribut inherent dalam identitas seorang warga adalah hak dan tanggung jawabnya yang bersifat saling menguntungkan. Dengan kata lain, individu tersebut memiliki relasi timbal balik dalam lingkup komunitasnya, di mana hak dan kewajiban saling berhubungan antara kedua pihak. Seorang warga memegang hak dan kewajiban terhadap komunitasnya, begitu pula sebaliknya, di mana komunitas memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya.

Ketentuan mengenai kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warganegara Indonesia dijelaskan dalam Pasal 26 hingga Pasal 34 dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan identitas penduduk Indonesia, menetapkan parameter formal terkait warganegara Negara Indonesia. Substansi formal dari kewarganegaraan Indonesia ini kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang mengaturnya. Sementara itu, Pasal 27 hingga Pasal 34 merincikan ketentuan substansial mengenai kewarganegaraan Indonesia, menangani hak dan tanggung jawab warganegara. Isi substansial mengenai kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945, hanya mencakup asas-asas dan kerangka dasar terkait hak dan kewajiban warganegara dalam berbagai aspek, yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sebagai peraturan pelaksana.

Secara umum, hak dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 27 hingga 34 UUD 1945 berlaku untuk seseorang yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Prosedur Perkawinan Antar Bangsa Menurut Hukum Perdata

¹⁰ Winarmo, Op.cit., hlm. 54.

Internasional di Indonesia. Pasal 1 57 UU Perkawinan menegaskan yaitu perkawinan campuran merujuk pada pernikahan dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dengan merinci definisi yang terkandung dalam Pasal 57 UU Perkawinan, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk ciri khas dari perkawinan campuran sebagai berikut: a) persektuan antara seorang pria dan seorang wanita; b) tunduk pada regulasi yang berbeda di wilayah Indonesia; c) sebagai akibat dari perbedaan status kewarganegaraan; d) dengan salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Komponen pertama secara eksplisit berbicara tentang prinsip monogami dalam konteks pernikahan, dan bagian kedua menunjukkan undang-undang yang berbeda untuk pria dan wanita yang menikah. Namun, perbedaan ini tidak disebabkan oleh agama, suku, atau golongan di Indonesia, tetapi oleh elemen ketiga, yaitu perbedaan kewarganegaraan. Elemen keempat, yaitu menikah dengan orang Indonesia, membuat perbedaan kewarganegaraan ini tidak universal untuk semua orang asing. Secara tegas, undang-undang ini mengacu pada mereka yang juga akan berbeda.

Pendekatan serupa terdapat dalam sistem hukum Swiss. Orang asing di luar Swiss tunduk pada Hukum Perdata Swiss, sementara Warga Negara Swiss di luar negeri tunduk pada hukum negara tempat tinggal mereka. Namun, jika negara tempat tinggal menganut asas personalitas, maka Hukum Perdata Swiss akan berlaku. Warga Negara Swiss yang tinggal di negara yang menganut prinsip personalitas memiliki sistem campuran ini, tetapi mereka yang tinggal di negara yang menganut prinsip teritorialitas tidak memiliki sistem campuran ini. Keinginan untuk memberikan prioritas pada hukum negara sendiri yang dianggap terbaik

mendorong penggunaan sistem campuran ini. Prinsip yang dianut di Indonesia harus diidentifikasi dan diterapkan dalam konteks prinsip yang berlaku. Terlepas dari ketentuan ini, pasal 16 ab. pasal tersebut menegaskan bahwa status dan wewenang penduduk Hindia Belanda tetap berlaku saat mereka berada di luar negeri.¹¹ Sehubungan dengan konsep status personil, pasal ini diterapkan. Konsep ini mencakup: a) aspek hukum individu, termasuk hukum keluarga dan perkawinan; b) peraturan yang berkaitan dengan benda tak tetap.

Pasangan yang ingin menikah dengan kewarganegaraan yang berbeda tidak memiliki cukup informasi untuk memahami dinamika yang muncul dari pernikahan campuran antar kewarganegaraan. Metode Perkawinan Campuran untuk masyarakat Indonesia yang ingin menikah dengan pasangan dari UU Perkawinan mengatur kewarganegaraan yang berbeda. Problem yang muncul akibat dari pernikahan campuran yang dilakukan oleh orang-orang dari kewarganegaraan ini, misalnya, dapat disebabkan oleh sedikit tindakan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya Negara Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan simpulan yang dapat diambil dari tulisan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur Perkawinan Antar Negara:

-Sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional, prosedur perkawinan untuk pasangan beda warganegara mengindikasikan bahwa peraturam terkait pernikahan yang bergantung pada keputusan masing-masing pasangan, yang dapat memilih hukum negara calon suami atau calon istri

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83-87.

2. Permasalahan dalam perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan muncul terutama pada tahap persiapan surat keterangan dari petugas pencatat perkawinan dan penyusunan dokumen lainnya yang diperlukan. Kendala prosedural atau administratif kerap timbul dalam proses perkawinan campuran ini, khususnya terkait pengurusan dokumentasi perkawinan oleh kedua belah pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran prosesi perkawinan campuran lintas kewarganegaraan
3. Penyelesaian Masalah oleh Pemerintah:
 - Tindakan penyelesaian masalah yang telah diimplementasikan oleh pemerintah mencakup pemberian informasi yang komprehensif kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Dan Syahrani, Riduan. Hukum Perkawinan. Bandung: Alumni Bandung, 1978.
- Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Binacipta, 1987.
- Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Meliala. Djaja S. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Oktarina, Neneng. Hukum Perdata Internasional, Buku Ajar. Padang: Universitas Andalas, 2013.
- Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yaswirman. Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: Rajawali Press, 2011